

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Didalam Pasal 62 UUJN diatur mengenai protokol Notaris bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, khususnya dalam hal ini Notaris yang pensiun. Notaris tetap bertanggungjawab apabila dikemudian hari adanya permasalahan yang timbul dari akta yang pernah dibuatnya, meskipun Notaris telah memasuki masa pensiun, karena Notaris yang telah pensiun kedudukannya sama didepan hukum.
2. Untuk adanya kepastian hukum terhadap peralihan protokol Notaris, maka peralihan protokol Notaris itu tidak bisa ditolak oleh Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Penolakan penunjukan penerima protokol tersebut merupakan peristiwa melawan hukum yang konsekuensinya ada sanksi dari penolakan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Notaris untuk dapat memegang sumpah jabatannya ketika ia dilantik dan melakukan segala tindakan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman kepada UUJN.
2. Seharusnya setiap peralihan protokol Notaris tersebut berjalan sesuai perintah undang-undang demi mencari kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.